



**NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA
ANTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SALATIGA
DAN
PUSAT UNGGULAN IPTEK (PUI) UNS FINTECH CENTER
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
TENTANG
BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI BIDANG KEUANGAN
KAJIAN POTENSI PAJAK DAERAH**

Nomor : 973/730/501/POTENSI/2022

Nomor : 50.2/UN27.49/HK.07.00/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal dua, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (02-06-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **SLAMET SETYO BUDI, SE, M.Acc.** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga, berkedudukan di Jalan Letjen Sukowati Nomor 51 Salatiga, berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Surat Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor. 910/696/2021 tanggal 31 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **Prof. IRWAN TRINUGROHO, Ph.D.** : Ketua Pusat Unggulan Iptek (PUI) UNS Fintech Center Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36A, Jebres, Surakarta, berdasarkan keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 54/UN27/KP/2020 tanggal 2 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah mempunyai komitmen bersama dan komitmen strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Salatiga dengan Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret Nomor: 014/NK/VIII/2020 dan Nomor: 57/UN27/KS/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Bahwa untuk mengimplementasikan butir-butir Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Nota Kesepahaman yang memuat hal-hal bersifat teknis.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Ncgara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

- (1) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
- (2) Pemungutan pajak dan retribusi daerah merupakan Salah satu sumber PAD yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah
- (3) Intensifikasi pajak daerah seperti pajak hotel, restoran dan hiburan merupakan salah satu pilihan dalam meningkatkan penerimaan PAD.
- (4) Dalam rangka melakukan intensifikasi pajak daerah dalam hal ini obyek pajak hotel, restoran dan hiburan sebagai sumber PAD perlu adanya pendataan / identifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melakukan pengecekan secara langsung ke lapangan, penaksiran dan penerimaan pajak restoran, penetapan target penerimaan wajib pajak, pemungutan dan pembayaran pajak, sistem pencatatan dan pelaporan, pengawasan, penghargaan dan penerapan sanksi, kemampuan SDM.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud yang terkandung dalam Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Keuangan Kajian Potensi Pajak Daerah di Kota Salatiga ini yaitu untuk mengetahui pajak hotel, restoran dan hiburan sebagai salah satu potensi PAD yang ada di Kota Salatiga.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi terkini pajak hotel, restoran dan hiburan Kota Salatiga.
 - b. Menghitung besarnya potensi pajak hotel, restoran dan hiburan di Kota Salatiga.
 - c. Menghitung kontribusi pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Salatiga.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek yang dikerjasamakan meliputi kegiatan:
 - a. Mempersiapkan survey lapangan berupa penyiapan daftar data dan daftar pertanyaan serta persiapan peralatan lainnya yang diperlukan.
 - b. Melakukan survey lapangan yang dilakukan antara lain survey instansi dan survey lapangan pada lokasi-lokasi dimana hotel dan restoran serta rumah makan berada yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Salatiga
 - c. Menyeleksi data, tabulasi data dan mengelompokkan / mensistematisasikan dan mengidentifikasi data hotel, restoran, rumah makan dan obyek hiburan yang potensial atau kondisinya memungkinkan dapat memberikan atau ditarik pajak hotel dan restorannya.
 - d. Memperkirakan potensi penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan tersebut sesuai dengan apa yang sudah teridentifikasi sebelumnya.
 - e. Membuat kesimpulan dari apa yang sudah teridentifikasi tersebut, serta membuat rekomendasi dan roadmap perencanaan pendapatan bagi keperluan selanjutnya
- (2) Keluaran dari Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Keuangan Kajian Potensi Pajak Daerah antara lain Laporan Akhir dan Data Potensi Pendapatan.

- (3) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini tidak terbatas pada ayat (2), namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan ini melibatkan program studi S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen dan S1 Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan pelayanan Jasa Konsultasi atas pelaksanaan kegiatan yaitu:
 - a. Landasan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengelola pajak hotel, restoran dan hiburan di Kota Salatiga.
 - b. Rekomendasi alternatif kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan di Kota Salatiga.
 - c. Arah pengembangan dan strategi pemungutan pajak hotel, restoran dan hiburan di Kota Salatiga.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan honorarium dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana disebut dalam Pasal 3;
 - b. Berkewajiban memberikan biaya jasa kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan tenaga ahli dan fasilitator untuk kegiatan pendampingan yang akan dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.
- (5) **PARA PIHAK** berkewajiban melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan sebaik-baiknya dan didasarkan pada komitmen yang tinggi.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari wakil-wakil **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pemberian pendampingan/asistensi, sosialisasi dan bimbingan teknis oleh **PIHAK KEDUA**, atas obyek kegiatan yang dikerjasamakan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 3 Nota Kesepahaman ini diwakili secara sah oleh Kepala Pusat Unggulan Iptek (PUI) UNS Fintech Center Universitas Sebelas Maret.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 120 (seratus dua puluh) hari kalender atau 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Semua pembiayaan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur melalui alokasi dana dari **PIHAK KESATU** yang bersumber dari APBD Kota Salatiga sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank:
Nama : Bank Jateng
Nomor : 1002501103
Atas Nama : OPS Penerimaan UNS 12
- (3) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai akan diselesaikan melalui Pengadilan tempat perjanjian ini dibuat.

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini berakhir apabila:
 - a. Kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - b. Tujuan Nota Kesepahaman telah tercapai.
 - c. Wanprestasi.
 - d. Dibuat Nota Kesepahaman baru.
 - e. Menurut norma baru dalam peraturan perundangan.
 - f. Merugikan kepentingan nasional.
 - g. Berakhirnya masa Nota Kesepahaman.
- (2) Dalam hal kerja sama telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** tetap mematuhi kewajibannya.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (**Force Majeure**) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka kedua belah pihak setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh secara langsung, dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang semata-mata disebabkan kahar atau *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan Kesepahaman ini.
- (4) Untuk kelancaran pekerjaan, penentuan keadaan memaksa dalam hal-hal di atas dapat disesuaikan secara musyawarah antara **PARA PIHAK**.

Pasal 11
KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan akan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK dan didokumentasikan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



SLAMET SETYO BUDI, SE, M.Acc
NIP. 19641016 198903 1 011

PIHAK KEDUA,



Prof. IRWAN TRINUGROHO, Ph.D.
NIP. 198411062009121004

Mengetahui,
Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama,
Bisnis dan Informasi
Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. rer.nat. SAJIDAN, M.Si. *17*
NIP. 196604151991031002